



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah sekaligus dalam rangka pelaksanaan peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi perlu dilakukan pelimpahan kewenangan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Pemeliharaan Lampu Jalan Umum dan Taman;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

A1

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN TAMAN.

RAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Serdang Bedagai untuk

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Lampu Penerangan Jalan Umum Digunakan Untuk Penerangan Jalan Dimalam Hari Sehingga Mempermudah Pejalan Kaki, Pesepeda Dan Pengendara Kendaraan Dapat Melihat Dengan Lebih Jelas Jalan/Medan Yang Akan Dilalui Pada Malam Hari, Sehingga Dapat Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Keamanan Dari Para Pengguna Jalan Dari Kegiatan/Aksi Kriminal.
9. Taman adalah kawasan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang menaungi urusan pemerintahan bidang prasarana dan sarana umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

Untuk meningkatkan pelayanan publik, sarana dan prasarana umum kepada masyarakat.

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan ini, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat untuk melakukan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan taman dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemeliharaan lampu penerangan jalan umum yang menggunakan bola lampu Non Mercury yang berada di wilayah Kecamatan.
- b. pemeliharaan taman yang berada di wilayah Kecamatan sebagaimana yang terlampir dalam peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI

- (2) Camat dalam menyelenggarakan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 wajib melaksanakan:
- a. Standart, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah
 - b. Keserasian, kemanfaatan dalam kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat,
 - c. Peningkatan Pelayanan Publik (Standar pelayanan minimal) di bidang penerangan jalan dan taman
- (3) Dalam penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terutama menyangkut hal-hal yang bersifat teknis operasional, Camat Wajib menerapkan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
- (2) Bagian Pemerintahan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (3), Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan untuk penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 7

Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah yang telah dilimpahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ~~urusan masing-~~ masing.

PARAF KOORDINASI

BAB VIII
PENARIKAN URUSAN

Pasal 8

Bupati dapat melakukan penarikan urusan yang dilimpahkan kepada Camat baik sebagian maupun seluruhnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018 NOMOR: 15

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

A

As